

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Nilai FOB Komoditi Hasil Pertanian

TAHUN

2019

KONSEP

- **Nilai FOB Komoditi Hasil Pertanian** adalah banyaknya nilai barang dari hasil pertanian yang di serahkan atau di perjual belikan yang transaksinya dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang.
- **Free on Board (FOB)** adalah penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan Barang.
- **Komoditi atau Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- **Pertanian** adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992tentang Sistem Budidaya Tanaman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai ekspor hasil pertanian dalam kegiatan mengeluarkan barang yang dilakukan di atas kapal disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai FOB Komoditi Hasil Pertanian menunjukkan total rupiah dalam penyerahan suatu komoditas hasil dalam kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem yang transaksinya dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan Barang. Dimana semakin banyak jumlah nilai free on board komoditi hasil pertanian maka semakin banyak pula transaksi yang dilakukan diatas kapal, hal ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien dalam bongkar muat dari pada dilakukan didarat karena akan memakan biaya lebih.

KETERANGAN

- Free On Board (FOB) adalah bagian dari Incoterms. Penyerahan barang dengan Free On Board dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang. Selain itu yang memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor adalah pihak penjual. Persyaratan dengan menggunakan FOB hanya dapat dilakukan untuk pengangkutan laut dan antara pulau semata.
- Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

